



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Sari Agung bin Sutrisno, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Montir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kartini, Dusun IV, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

Melawan

Irmaya Sari binti Nasib, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Let. Umar Baki. No. 335, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 252/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 27 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Agustus 2008 di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 253/10/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 8 hal Put. No 252/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Selesai selama sekitar 7 tahun kemudian sekitar tahun 2015 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut di atas;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Quensyarof Taqiyyah, perempuan, umur 10 tahun dan Shaqilla Syahdenaya, perempuan, umur 6 tahun;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas tanpa seizin Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;

Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan sering keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar akhir bulan September 2019 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan

Hal 2 dari 8 hal Put. No 252/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR ::

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (Sari Agung bin Sutrisno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irmaya Sari binti Nasib) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Rita Nurtini, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal ... yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan selama kurang lebih ... tahun;
- Termohon tidak mau tinggal bersama kembali dengan pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 253/10/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai,

Hal 3 dari 8 hal Put. No 252/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Wasito bin Ponidi, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langka,

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi abang ipar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2010 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
 - Bahwa Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena ekonomi yang kurang;
 - Bahwa Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dirumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, ketika saksi datang berkunjung;
 - Bahwa Bahwa sejak bulan September 2019 Pemohon denganTermohon telah berpisah karena sejak itu Termohon telah pergi begitu saja, meninggalkan dan tidak memperdulikan Pemohon lagi hingga saat ini;
 - Bahwa Bahwa;
- pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehatiPemohon dengan Termohon, tetapi tidak;
- berhasil;
- Bahwa;
 - Bahwa

Hal 4 dari 8 hal Put. No 252/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dian Martanto bin Awan Sunario, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langka,
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 Orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan, Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar beberapa kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2016;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi yang kurang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Tidak ada, sudah cukup;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara,

Hal 5 dari 8 hal Put. No 252/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Rita Nurtini namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan selama kurang lebih ... tahun;
- Termohon tidak mau tinggal bersama kembali dengan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal. Akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih ... tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

Hal 6 dari 8 hal Put. No 252/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi / selingkuh / perselisihan tempat tinggal;
- Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih ... tahun;
- Termohon tidak mau tinggal bersama kembali dengan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sari Agung bin Sutrisno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Irmaya Sari binti Nasib) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Hal 7 dari 8 hal Put. No 252/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu rupiah)

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 H. Oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Drs.H. Amar Syofyan, M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	365.000,00,-

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-

Jumlah : Rp 476.000,00,-

Hal 8 dari 8 hal Put. No 252/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)